

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak dapat hidup sendiri sedangkan manusia sebagai makhluk pribadi adalah individu yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa membutuhkan orang lain untuk selalu berinteraksi, bersosialisasi, bertukar pengalaman maupun membuat keturunan baru.

Secara psikologis manusia yang sehat secara lahir ataupun batin adalah manusia yang bisa menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik, teratur dan tepat pada masing-masing tahap perkembangannya yaitu masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa. Santrock (2002) mengatakan salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu hidup dengan pasangan yang artinya adalah menikah.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta sebuah konvensi yang menjadi harapan hampir setiap orang untuk menyempurnakan kehidupannya. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan apa yang ditulis oleh Malika dalam penelitiannya (2008) mengatakan bahwa pernikahan merupakan janji suci dan sacral yang dilakukan oleh 2 (dua) orang berbeda jenis kelamin dan saling memberikan komitmen satu sama lainnya demi terjaganya sebuah hubungan yang baru.

Sebagai kegiatan yang sakral perkawinan dipercaya sebagai legitimasi Ilahi yang menyatukan dua (2) insan anak manusia yang berbeda ke dalam lembaga sosial yang disebut keluarga. Sebagai konvensi, perkawinan adalah ikrar, janji atau amanah yang dibangun diatas cinta dan komitmen yang kuat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana segala unsur kehidupan bermasyarakat akan diatur dalam sebuah Undang-undang. Rumah tangga atau keluarga adalah salah satu unsur masyarakat yang diharapkan ikut andil membentuk ketentraman serta keteraturan didalam Negara. Seperti halnya disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu Negara Indonesia juga mengatur usia seseorang yang diperbolehkan untuk menikah. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 Bab1 pasal 1 menjelaskan secara rinci batasan usia menikah pria dan wanita mencapai usia lebih dari 18 tahun.

Hal yang sama juga diatur dalam UU Komnas Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa yang disebut

anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, yang berarti ketika menikahi anak dibawah usia 18 tahun maka dianggap melanggar UU KPAI.

Secara psikologis, seseorang bisa dikatakan cukup untuk menikah adalah ketika emosi seseorang sudah dikatakan stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Pada masa itu, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun secara emosi seseorang masih ingin menemukan jati dirinya sehingga cenderung mencoba karakteristik yang berubah-ubah.

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Negara ini sebanding lurus dengan banyaknya angka perceraian. Seperti penelitian yang dilakukan ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) pada tahun 2004. Daerah tersebut antara lain Garut dengan 676 perkara, Cianjur 467 perkara, Majalengka 2.213 perkara, Sukabumi 169 perkara dan Indramayu ada di peringkat ke-3 (Asep, 2008).

Banyaknya perceraian dini yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan dibawah umur membuat dampak negatif bagi berbagai pihak khususnya pada wanita itu sendiri atau istri. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Menurut penelitian Hetherington perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup (dalam Save, 2002).

Menurut hasil penelitian Hetherington (Save, 2002) peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidak stabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan, dan sering marah-marah pada suami maupun istri. Terutama bagi istri akan mengalami kesedihan yang dalam karena perceraian, begitu pula dengan anak mereka yang juga memiliki perasaan sedih, marah, penyangkalan, takut dan bersalah. Mereka akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar atau penarikan diri dari lingkungan sosial.

Hal di atas dapat dikuatkan dengan adanya penelitian dan studi ilmiah, bahwa wanitalah yang lebih sering merasakan kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi masa depan setelah bercerai (Aqshari, 2007). Wanita sering merasa sendiri dan tidak berdaya ketika diduakan dan akhirnya perceraian menjadi salah satu solusi terbaik yang dipilih karena tidak mampu bertahan (Malika, 2008)

Lodiana (2009) mengatakan, perceraian memang membuat pasangan suami-istri mendapat tantangan berat, baik itu dari masyarakat sekitar maupun dari keluarga. Keinginan untuk berusaha melanjutkan hidup setelah dihadapkan pada keretakan rumah tangga ternyata memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama bagi pihak perempuan.

Argill (dalam Aqshari, 2007) memaparkan bahwa rata-rata kecemasan dan ketakutan akan masa depan pada wanita setelah bercerai semakin bertambah, karena mereka menghadapi masalah yang lebih banyak. Itu karena wanita lebih perasa. Artinya, pada tingkat tertentu mereka lebih sering terpengaruh dengan

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai orang tua tunggal (*single parent*). Selain sebagai orang tua tunggal (*single parent*) wanita juga mempunyai kesulitan dalam menghadapi masyarakat yang masih berpandangan negatif terhadap perceraian, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan keputusasaan pada wanita tersebut.

Beberapa pemaparan tokoh di atas dikuatkan dengan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tiga (3) wanita muda pasca bercerai. Wanita muda pertama (21) mengatakan bahwa setelah bercerai masyarakat cenderung mengabaikan keberadaannya sehingga ia mengakui kesulitan untuk bekerja mencari nafkah diluar rumah.

Wanita muda kedua (23) dan ketiga (24) mengatakan bahwa selain masyarakat yang menilai negatif terhadap dirinya, hal yang paling berat di hadapinya adalah keluarga. Kedua wanita muda ini mengakui bahwa segala aktivitasnya terbatas seperti mengikuti pengajian rutin desa dan kegiatan PKK, karena stigma negatif yang cenderung diberikan oleh pihak keluarganya. Padahal wanita muda kedua mengakui sebelum menikah dirinya termasuk anak muda yang tidak betah jika berdiam di rumah dan menyukai kegiatan yang menuntutnya bertemu dengan orang lain.

Berdasarkan fakta yang ada juga menyebutkan bahwa tidak semua wanita dewasa awal pasca perceraian mengalami dampak negatif seperti yang disebutkan diatas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fashihatun (2009) kepada wanita desa yang melakukan perceraian menyebutkan bahwa subjek

penelitiannya memiliki penyesuaian diri yang baik pasca perceraian baik secara emosional maupun secara sosial. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian wanita desa terhadap masyarakat dan keluarga setelah bercerai tidak mengalami masalah atau kendala apapun sehingga tidak banyak mengubah keadaannya.

Hasil survei yang dilakukan peneliti terhadap dua (2) wanita dewasa awal yang mengalami dampak positif setelah perceraian menghasilkan bahwa mereka cenderung bebas melakukan kegiatan di luar rumah. Wanita pertama (22) mengakui bahwa selama bersuami akses untuk mengembangkan potensi dirinya terbatas, sehingga setelah bercerai ia cenderung bebas melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dirinya.

Perubahan kondisi psikologis pada wanita dewasa awal setelah bercerai antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, hal tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal terutama pengetahuan tentang kesiapan dirinya menjalani kehidupan pasca bercerai. Sebagian wanita merasa bahwa setelah bercerai hidupnya berubah total karena sudah tidak ada lagi sandaran hidupnya. Banyaknya perceraian dini yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan dibawah umur membuat dampak negatif bagi berbagai yang dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis, merasakan kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi masa depan setelah bercerai serta mengalami disosial.

Namun ada sebagian wanita lainnya mengakui bahwa setelah bercerai ia merasakan baik-baik saja. Sebagian diantaranya memiliki penyesuaian diri yang baik setelah perceraian baik secara emosional maupun secara sosial, ia cenderung lebih mampu menguasai lingkungannya dan bebas untuk terus mengembangkan potensinya.

Berdasarkan keadaan pasca bercerai tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi *psychological well being* wanita dimana salah satu penyebab terbentuknya *psychological well being* adalah pengalaman hidup seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Ryff (1989) bahwa pengalaman hidup seseorang dapat mempengaruhi *psychological well being* dalam dimensi-dimensi tertentu, apalagi pengalaman tersebut adalah pengalaman yang sulit dilupakan.

*Psychological well being* (Ryff, 1989) adalah keadaan dimana individu mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial mampu mengontrol lingkungan eksternal serta memiliki arti dalam hidup dan mampu merealisasikan potensi dirinya. Oleh karena itu berdasarkan dari segala permasalahan yang di paparkan diatas peneliti ingin memberikan psikoedukasi kesehatan mental untuk meningkatkan *psychological well being* pada wanita yang menikah diusia dini dan telah bercerai dari suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh psikoedukasi kesehatan mental dalam meningkatkan *psychological well being* pada wanita yang menikah diusia dini dan telah bercerai dari suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

### C. Keaslian Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terdapat peneliti lain atau peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang *psychological well being*. Para peneliti tersebut antara lain :

1. Hubungan harga diri dan *psychological well being* pada wanita lajang ditinjau dari bidang pekerjaan oleh Susanti. Hasil dari penelitian adalah diketahui terdapat hubungan positif antara harga diri dan *psychological well being* dengan mengendalikan bidang pekerjaan, hal ini berarti semakin tinggi harga dirinya maka semakin tinggi pula *psychological well being*-nya dan begitu sebaliknya. Penelitian ini diterbitkan oleh jurnal dari Universitas Surabaya tahun 2012.



2. *Psychological well being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua oleh Malika Alia Rahayu. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan kesehatan mental istri kedua yang mempengaruhi *psychological well being*. Penelitian ini diterbitkan oleh FPSI UI tahun 2008.
3. *Psychological well being* pada pelaku wirausaha oleh Adhyatman Prabowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum *psychological well-being* wirausaha tergolong tinggi, dimensi dengan kategori tinggi adalah *purpose in life*, namun dimensi *personal growth* berada pada kategori rendah dan *psychological well-being* pada wirausahawan baru tergolong dalam kategori yang rendah begitu pula dengan wirausahawan yang berpendapatan rendah. Penelitian ini diterbitkan oleh *Psychology Forum UMM* tahun 2015.
4. Kontribusi Religiusitas terhadap *psychological well being* pada Mahasiswa oleh Widya Andini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas mempunyai kontribusi sebesar 5,8% dalam mempengaruhi *tingkat Psychological well being* pada mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa *psychological well being* dipengaruhi oleh religiusitas sebesar 5,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini diterbitkan oleh Unpad tahun 2015.

Dari beberapa judul penelitian yang ditemukan penulis, belum ada penelitian yang mengungkapkan tentang pengaruh psikoedukasi kesehatan

mental terhadap peningkatan *psychological well being* pada istri yang menikah diusia dini dan bercerai dari suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang akan di teliti sehingga peneliti mengambil judul tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Menganalisa pengaruh psikoedukasi kesehatan mental terhadap peningkatan *psychological well being* pada istri yang menikah diusia dini dan bercerai dari suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengatasi dan menjadi penyelesaian terhadap istri yang menikah diusia dini dan bercerai dari suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan pendidikan dan informasi kepada istri yang menikah diusia dini dan bercerai dari suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan kajian dibidang psikologi klinis yang berkaitan dengan masalah *psychological well being* yang terjadi pada wanita yang bercerai.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penanganan kasus perceraian yang dilakukan pasangan suami istri untuk meningkatkan kesejahteraan psikologinya.
- b. Bagi para wanita muda yang mengalami perceraian karena kekerasan rumah tangga. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara hidup sehat secara mental sehingga kesejahteraan psikologinya bisa meningkat dan bisa hidup mandiri sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
- c. Bagi masyarakat. Mampu memberikan informasi dan pemahaman serta memperluas cara pandang bahwa wanita yang bercerai bukanlah seseorang yang pantas dinilai negatif, akan tetapi dengan status baru tersebut masyarakat diharapkan membantu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan potensinya dan mencapai tujuan hidupnya khususnya dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya.
- d. Memberikan masukan tentang metode psikoedukasi pada Psikolog dan tenaga kesejahteraan perempuan yang berhubungan dengan kesehatan mental dan *psychological well being*.